



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Ardi Simbolon**, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. KP.Pondok Benda No.86 RT.001/004, Jatirasa, Jatiasih, Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Fernando Simbolon Anak Kandung Dari Bintang Simbolon**, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jl. KP.Pondok Benda No.14 RT.002/004, Jatirasa, Jatiasih, Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan **Penggugat II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., dan Hendro Sihalo, S.H., Advokat-Advokat WNI berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 28, Kelurahan Pasar Pangurusan, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor : 134/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 17 April 2024;

Lawan:

- 1. Ny. Ruslan Boru Sitorus Alias Nai Apul Istri Dari Alm. Haposan Simbolon**, dahulu beralamat di Jalan Raya Simbolon, Sigaol Simbolon, Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



Utara, namun saat ini tidak diketahui alamat sebenarnya, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

2. **Marojono Simbolon**, beralamat di HKBP Pardomuan Dusun Sualan, Sabaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. **Mangapul Simbolon**, beralamat di Jalan Pekapuran Perumahan Bumi Cimanggis Indah I Blok G.2 No. 14, Sukatani, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DRS. Marudut Hutajulu, S.H.,M.M., dan Hobbin Gultom, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum DRS. MARUDUT HUTAJULU, S.H.,M.M., & Rekan, beralamat di Jl. Bunga Sakura, Lingkungan I, Perumahan Griya Asam Kumbang Blok A No. 28 Kelurahan Tanjung Slamet, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor : 228/HK/SK/2024/PN BLG tanggal 12 Juni 2024;

4. **Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir**, beralamat di Jalan Parbaba Dolok, Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Samosir, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Pendahuluan.

Bahwa mendiang Alu Simbolon alias Amarja Longin Simbolon mempunyai 5 anak laki-laki masing-masing : Jalongin Simbolon alm. , Marhualo Simbolon alm., Haposan Simbolon alm., Ardi Simbolon dan Bintang Simbolon . sebagai ahli waris atas tanah peninggalannya yang terletak dan dikenal dengan masing-masing : tanah Sigaol Simbolon seluas 1074 m (seribu tujuh puluh empat meter persegi) yang diusahai oleh Haposan Simbolon pada masa hidupnya , meninggal pada tahun 2017, tanah perkara mana terletak dan dikenal dengan nama tanah Sigaol Simbolon Desa Sigaol Simbolon yang merupakan warisan yang belum terbagi diantara Para ahliwaris (Budel) , secara diam-diam disertifikatkan oleh Haposan Simbolon dan terbit sertifikat pada tanggal 14 Desember 2009 tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya . Selanjutnya 2 tahun kemudian, pada tahun 2019 tanah warisan aquo dijual oleh Ny.Ruslan boru Sitorus (istri alm.Haposan Simbolon) dan Marojono Simbolon (anak alm.) Kepada Renson Siregar seluas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) , dengan harga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan alasan karena anaknya ditangkap polisi kasus Narkoba , kemudian Penggugat I membeli kembali tanah warisan yang telah dijual oleh Ny.Ruslan Sitorus dan Marojono Simbolon tersebut dari Renson Siregar dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diketahui saksi-saksi dan Kepala Desa Sigaol Simbolon dan Kepala Desa Sigaol Marbun . tanah mana berasal dari warisan turun temurun dari Alm. Alu Simbolon kepada keturunannya .

Menurut “ Azas Saisine “ yang terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdara menentukan : Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal .

Bahwa adapun Tergugat I adalah istri dari alm. Haposan Simbolon dan Tergugat II dan Tergugat III anak dari Haposan Simbolon , telah sepakat dengan Penggugat I untuk membuat akta dan sertifikat tanah seluas 280 (duaratus delapan puluh meter persegi) tersebut diatas melalui Notaris atas nama Penggugat I, akan tetapi pada Agustus 2019 Tergugat I membatalkan balik nama .

Bahwa pasal 1337 KUHPerdara menentukan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang , atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal “ Nemo plus iuris transfere potest quam Ipse habaret “ , tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli , yakni Para Penggugat;

“ Bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya “ . sebagaimana ketentuan Pasal 834 KUHPerdara.

Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Alu Simbolon alm. , Tergugat I istri dari Haposan Simbolon alm., dan Tergugat II anak dari Haposan Simbolon alm., dalam hal ini Penggugat mewakili : Jalongin Simbolon alm. , Marhual Simbolon alm. dan Bintang Simbolon berdasarkan surat kuasa Substitusi (terlampir). Bahwa Adapun tanah sengketa merupakan peninggalan dari alm. ayah Penggugat I.

Bahwa adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa mendiang Alu Simbolon alias Amarja Longin Simbolon mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki masing-masing : Jalongin Simbolon alm. , Marhual Simbolon alm., Haposan Simbolon alm., Hardi Simbolon dan Bintang Simbolon , sebagai ahli waris atas tanah peninggalan almarhum



yang terletak dan dikenal dengan nama : tanah Huta Silangit Simbolon Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir ,seluas 1074 m (seribu tujuh puluh empat meter persegi) yang merupakan warisan yang belum terbagi diantara Para ahliwaris (Budel) yang telah disertifikatkan oleh Haposan Simbolon alm. dan diterbitkan sertifikat Hak milik pada tanggal 14 Desember 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir atas nama Haposan Simbolon alm. ;

2. Bahwa Adapun Penggugat I anak ke 4 dari Alm Alu Simbolon dan Penggugat II anak kandung dari Bintang Simbolon sebagai anak bungsu dari Alu Simbolon adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Jalan Raya Sigaol Simbolon Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi SUMUT , dengan luas 1.074 m² (seribu tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak milik No.25 /Desa Sigaol Simbolon , tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir atas nama Haposan Simbolon alm. tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli wais lainnya , dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Wosly Simbolon/ Jawakil Simbolon ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tigor Simbolon ;

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Raya Simbolon ;

Sebelah Utara berbatasan dengan : jalan Raya Simbolon ;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa atau tanah perkara.

3. Bahwa selanjutnya tanpa persetujuan Para Penggugat pada tanggal 1 maret 2019 Tergugat I dan Tergugat II telah menjual sebagian tanah warisan peninggalan dari alm.Alu Simbolon tersebut kepada Renson Siregar seluas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) , warisan mana merupakan warisan dari Alm. Alu Simbolon kepada Para ahli waris , yang disertifikatkan Haposan Simbolon alm. dan dijual tanpa ada persetujuan dari para ahli waris lainnya oleh Ruslan Sitorus dan Marojono Simbolon , tindakan mana telah merugikan Para Penggugat dan

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



ahli waris lainnya karena tanah sengketa belum dibagi antara para ahli waris, dan pada saat itulah Para Penggugat mengetahui tanah sengketa telah disertifikatkan tanpa persetujuan para ahli waris, oleh karenanya perbuatan alm. suami Tergugat I /ayah Tergugat II /Tergugat III mensertifikatkan tanpa persetujuan ahliwaris juga tindakan Para Tergugat I,II menjual Sebagian tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat dan ahli waris alm. Alu Simbolon.

4. Bahwa Adapun objek sengketa adalah warisan yang belum terbagi diantara para ahli waris dari alm. Alu Simbolon kepada para ahli waris lainnya secara turun temurun kepada keturunannya termasuk kepada Para Penggugat yang dahulunya diusahai oleh Haposan Simbolon, dan selanjutnya setelah Penggugat ketahui tindakan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Renson Siregar, Penggugat menghubungi Renson Siregar dan selanjutnya membeli tanah sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Renson Siregar dan membuat " Surat Pernyataan Pengembalian tanah " dari Renson Siregar kepada Penggugat I pada tanggal 21 Mei 2019 seluas 280 m², yang diketahui Kepala Desa Sigaul Marbun dan saksi-saksi : dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Bangunan Ruslan boru Sitorus;

Sebelah Selatan : Tanah Tgor Simbolon;

Sebelah Barat : Jalan Raya Simbolon;

Sebelah Utara : Jalan Raya Simbolon.

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK JUAL BELI.

5. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah sepakat dengan Penggugat I untuk mengurus dan membuat akta dan sertifikat tanah seluas 280 (duaratus delapan puluh meter persegi) tersebut diatas melalui Notaris atas nama Penggugat I, akan tetapi secara diam-diam Tergugat I membatalkan balik nama sertifikat tersebut tanpa alasan yang sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum, tindakan mana telah merugikan Penggugat I.

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



6. Bahwa perbuatan suami Tergugat I mensertifikatkan tanah sengketa tanpa persetujuan para ahli waris bertentangan dengan hukum demikian juga Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah seluas 280 meter kepada Renson Siregar juga tanpa persetujuan dari Para Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm.Alu Simbolom alias Amarjalongin Simbolon sebagai pemilik tanah sengketa yang merupakan warisan yang belum terbagi antara para ahli waris.;
7. Bahwa Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat dimana Para Tergugat menyalah gunakan keadaan atas tanah Hak Milik Adat yang belum terbagi (budel) tanpa ijin menjual sebagian seluas 280 (dua ratus delapan puluh meter) kepada Renson siregar, namun setelah dibeli oleh Penggugat I, Tergugat I beretiked buruk membatalkan balik nama atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I tanpa alasan yang sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan mana telah merugikan Penggugat I yakni tidak dapat menikmati hak-haknya, oleh karenanya pantas dan wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat I sebesar Rp.5.000.000 per/tahun selama dipakainya tanah Penggugat I dengan pembayaran secara tunai;
8. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik Adat Penggugat, yang sering disebut tanah Jalan Raya Simbolon Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi yang merupakan warisan yang belum terbagi diantara para ahli waris dan didirikan bangunan rumah tinggal, Gudang dan pembakaran bata merah oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin dari ahliwaris lainnya, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Tergugat diperintahkan untuk membongkar bangunannya dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/benda milik siapapun berada diatas tanah sengketa atas biaya Para Tergugat, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, penyerahan dan

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan Alat Negara lainnya;

9. Bahwa segala surat –surat yang diurus oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya mohon dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Balige tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Penggugat atas tindakan Para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain , dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia , maka sangat beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige /Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo;
11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat , maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
12. Tersitanya pikiran , tenaga, waktu Para Penggugat atas timbulnya perkara ini , maka sangat wajar apabila Para Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang , tidak kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Wosly Simbolon/ Jawakil Simbolon ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Tigor Simbolon ;

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Raya Simbolon ;

Sebelah Utara berbatasan dengan : jalan Ray a Simbolon ;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa atau tanah perkara.

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.25 /Desa Sigaol Simbolon seluas 1074 (seribu tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Haposan Simbolon / suami Tergugat I /ayah Tergugat II,III cacat hukum dan tidak sah menurut hukum karena merupakan warisan yang belum terbagi diantara para ahli waris alm. Alu Simbolon ;
4. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa seluas 280 (dua ratus delapan meter persegi) antara Ruslan Sitorus , Marojono Simbolon dengan Renson Siregar tanpa persetujuan dari Para Penggugat bertentangan dengan hukum atau cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pengembalian tanah atas tanah sengketa seluas 280 (dua ratus delapan meter persegi) antara Renson Siregar dengan Penggugat I yang diketahui oleh Kepala Desa sah menurut hukum ;
6. Menyatakan tanah sengketa seluas 1074 meter dikurang 280 meter = 779 meter merupakan warisan yang belum terbagi diantara para ahli waris.
7. Menyatakan Para Tergugat tidak punya hak atas tanah sengketa , karena Tergugat telah menjual haknya 280 m2 (dua ratus delapan puluh meter persegi);
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atas tanah sengketa tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan surat-surat yang diurus oleh Para Tergugat atas tanah sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
12. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat tunduk pada putusan;

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan melalui surat tercatat pada tanggal 18 April 2024 untuk sidang pertama pada tanggal 8 Mei 2024 , panggilan pada tanggal 8 Mei 2024 untuk sidang lanjutan pada tanggal 12 Juni 2024 dan panggilan pada tanggal 3 Juli 2024 untuk sidang lanjutan pada tanggal 17 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro Imanuel Sijabat, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara aquo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang mana maksud atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan terkait dengan alamat Tergugat I sebagai berikut:

Ny Ruslan boru Sitorus alias Nai Apul istri dari Alm Haposan Simbolon, beralamat Jalan Raya Simbolon Desa Sigaol Simbolon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Diperbaiki menjadi

Ny Ruslan boru Sitorus alias Nai Apul istri dari Alm Haposan Simbolon, beralamat Jalan Raya Simbolon Desa Sigaol Simbolon, sekarang tidak diketahui alamat sebenarnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS OBJEKNYA (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak dijelaskan tanah yang diperkarakan seluas 1074 M² (seribu tujuh puluh empat meter persegi) atau 280 M² (dua ratus delapan puluh meter persegi) sehingga membuat gugatan Para Penggugat sangat membingungkan;
- Bahwa dengan tidak jelasnya gugatan Para Penggugat maka dengan sendirinya batas-batas tanah yang digugat oleh Para Penggugat juga tidak jelas;
- Jika objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan pasti maka gugatan dapat dinyatakan ***obscuur libel***. Tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan tersebut dapat dikatakan ***obscuur libel***. Seperti Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip 1971 yang menyatakan “Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat seluas 13.510 M² (*tiga belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi*), namun yang dituntut oleh Penggugat adalah 15 Ha atau 150.000 M² (seratus lima puluh ribu meter persegi). ***Jadi gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan.***
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan berapa panjang dan lebar tanah terperkara ***a quo***;
Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (***obscuur libel***). Karena itu gugatan Para Penggugat harus

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



ditolak dan batal demi hukum atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***)

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP SUBJEKNYA (***Error in Persona Plurium litis consortium***).

- Bahwa ALU SIMBOLON memiliki 10 orang (sepuluh orang) anak yaitu 5 (lima) orang anak laki-laki dan 5 (lima orang anak perempuan);
- Bahwa hanya satu orang yang keberatan atas kepemilikan tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat I yaitu ARDI SIMBOLON karena anak yang lain tidak ada yang keberatan. Sedangkan ayah dari Penggugat II tidak keberatan sehingga Penggugat I membujuk-bujuk Penggugat II untuk bersepakat mengajukan gugatan walaupun hak Penggugat II sebagai ahli waris belum terbuka sebab ayahnya masih hidup;
- Bahwa kurangnya pihak yang harus digugat dengan tidak ditariknya sekitar **8 orang lagi yang tidak keberatan atas kepemilikan tanah terperkara a quo**. Dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Para Penggugat adalah Cacat (***Error in Persona Plurium Litis Consortium***) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);
- Bahwa oleh karena subyek para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil *in casu* gugatan ini telah bertentangan dengan kaidah hukum vide Yurisprudensi No.878 K / Sip / 1977 tertanggal 29 Juni 1979), Putusan MA. No.186/R/Pdt/1984 PutusanMA No.1125 K/Pdt/1984. Untuk itulah, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).**

3. TENTANG PENGGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT SEHINGGA TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

- Bahwa salah satu anak dari ALU SIMBOLON adalah BINTANG SIMBOLON yang menjadi salah satu ahli waris dari 10 (sepuluh) orang bersaudara anak dari ALU SIMBOLON;
- Bahwa BINTANG SIMBOLON masih hidup sampai saat ini dan memiliki anak yang salah satunya FERNANDO SIMBOLON yaitu Penggugat II;
- Bahwa FERNANDO SIMBOLON tidak memiliki KAPASITAS sebagai Penggugat karena ayahnya masih hidup sampai saat ini sehingga Pewarisan belum terbuka untuk Fernando Simbolon;
- Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 830 KUH Perdata yang mengatakan “ Pewarisan berlangsung karena kematian”, artinya Pewarisan terjadi apabila BINTANG SIMBOLON telah meninggal;
- BAHWA TEGASNYA, FERNANDO SIMBOLON TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT DENGAN MENGATASNAMAKAN SEBAGAI AHLI WARIS DARI BINTANG SIMBOLON SEBAB BINTANG SIMBOLON SEBAGAI AYAH DARI FERNANDO SIMBOLON MASIH

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



HIDUP. SEBAB PEWARISAN TERBUKA APABILA ORANG TUA (BINTANG SIMBOLON) TELAH MENINGGAL;

BINTANG SIMBOLON MASIH HIDUP SEHINGGA PEWARISAN BELUM TERBUKA KEPADA FERNANDO SIMBOLON SABAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 830 KUH PERDATA. UNTUK ITU FERNANDO SIMBOLON TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT'

Bahwa dengan tidak adanya kapasitas Penggugat II sebagai Penggugat karena ayah kandungnya masih hidup mengakibatkan gugatan Penggugat adalah Cacat (*Error in Persona Plurium Litis Consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas Para Tergugat akui di persidangan ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi.

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



3. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada gugatan dalam perkara **a quo** adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, maka untuk terang dan jelasnya akan diuraikan Para Tergugat sebagai berikut ;

1. Tanggapan Terhadap Dalil 1 dalam Gugatan

- Bahwa Para Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas yang menyatakan anak dari ALU SIMBOLON adalah 5 (lima) orang. Yang benar anak dari ALU SIMBOLON ada 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan sebagai ahli waris dari Alm. ALU SIMBOLON;
- Bahwa Para penggugat sudah gagal paham tentang ahli waris dalam Pewarisan yang masih berpikiran yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki;
- Bahwa apabila gugatn sudah masuk ke Pengadilan maka yang menjadi acuan penegakan hukum adalah hukum Nasional dan bukan Hukum adat Batak;

2. Tanggapan Terhadap Dalil 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam Gugatan

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam Gugatan Para Penggugat, yang mengatakan tanah terperkara tanah warisan yang belum dibagi;
- Bahwa perlu Para Tergugat I, II dan III jelaskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa semasa hidupnya ALU SIMBOLON bersama isterinya memiliki banyak tanah yaitu :
 - a. Juma Pursopo Simarhaliang, yang terletak di Huta Simbolon, Desa Sigaol, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samsir, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Juma Purma Simarhaliang yang terletak di Huta Simbolon, Desa Sigaol, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samsir, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Juma Silangit yang terletak di Huta Silangit, Desa Sigaol Kecamatan Palipi, Kabupaten Samsir, Provinsi Sumatera Utara;



- d. Juma Tala yang terletak di Huta Simarhaliang, Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Juma Londut yang terletak di Londut, Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Juma Upatali yang terletak di Upatali, Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
 - g. Juma Pursopo Hapotan yang terletak di Hapotan, Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
 - h. Juma Pursopo Hapotan yang terletak di Hapotan, Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
 - i. Juma Sipalacka yang terletak di Begedungan, Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- ***Bahwa semua harta berupa tanah milik ALU SIMBOLON dan Isterinya telah dijual oleh ALU SIMBOLON semasa hidupnya;***
 - ***Bahwa harta warisan ALU SIMBOLON dan Isterinya berupa tanah tidak ada lagi karena semua tanah miliknya sudah dijual semasa hidupnya;***
 - ***Bahwa sampai meninggalnya ALU SIMBOLON dan Isterinya posisi semua tanah yang dulunya milik ALU SIMBOLON dan Isterinya masih posisi sudah terjual;***
 - ***Bahwa karena tanah yang dulunya milik ALU SIMBOLON dan Isterinya sudah terjual maka ALU SIMBOLON telah melepaskan haknya atas tanah tersebut sehingga tanah tersebut sudah milik orang lain dan BUKAN milik ALU SIMBOLON lagi atau bukan milik ahli warisnya ALU SIMBOLON;***
 - ***Bahwa apabila tanah ALU SIMBOLON sudah dijual kepada orang lain maka tanah tersebut sudah menjadi milik orang lain pula, sehingga tanah yang sudah dijual itu bukan lagi HARTA WARISAN ALU SIMBOLON yang belum dibagi oleh ahli warisnya.***



- **Bahwa anggapan Para Penggugat yang menyatakan tanah yang sudah dijual oleh ALU SIMBOLON semasa hidupnya masih tetap harta warisan yang belum dibagi adalah pernyataan yang sangat keliru menyesatkan;**
- **Bahwa pada tahun 1996 Tergugat I RUSLAN SITORUS bersama suaminya HAPOSAN SIMBOLON meminjam uang dari Bank untuk membeli kembali tanah yang telah dijual ALU SIMBOLON semasa hidupnya;**
- **Bahwa tanah yang dibeli Tergugat I RUSLAN SITORUS bersama suaminya HAPOSAN SIMBOLON hanya satu tempat dari 9 (sembilan) yang sudah terjual dan bukan semua tanah yang sudah dijual Alm. ALU SIMBOLON dibeli kembali oleh Tergugat I RUSLAN SITORUS bersama suaminya HAPOSAN SIMBOLON;**
- **Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat I RUSLAN SITORUS bersama suaminya HAPOSAN SIMBOLON adalah tanah Juma (sawah) Silangit yang terletak di Huta Silangit, Desa Sigaol Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi Objek Terperkara sekarang ini;**
- **Bahwa tanah terperkara a quo dibeli oleh Tergugat I RUSLAN SITORUS bersama suaminya HAPOSAN SIMBOLON pada tahun 1996 setelah ALU SIMBOLON bersama isterinya meninggal dunia;**
- **Bahwa tanah terperkara a quo dibeli oleh Tergugat I RUSLAN SITORUS bersama suaminya HAPOSAN SIMBOLON pada tahun 1996 dengan menggunakan uang sendiri yang dipinjam dari Bank;**
- **Bahwa oleh karena tanah terperkara a quo dibeli dengan uang sendiri Tergugat I RUSLAN SITORUS bersama suaminya HAPOSAN SIMBOLON maka tanah yang dibeli tersebut adalah milik sendiri dan bukan milik bersama sebagai harta warisan;**



- **Bahwa ada beberapa tanah yang telah dijual ALU SIMBOLON sudah dibeli kembali oleh anaknya ALU SIMBOLON dan sudah milik sendiri orang yang membeli itu tanpa ada masalah yaitu :**
 1. Juma (sawah) Purma Simarhaliang yang terletak di Huta Simbolon, Desa Sigaol, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, **sudah dibeli kembali** oleh JALONGIN SIMBOLON anak kandung ALU SIMBOLON. Sudah **milik sendiri** dan tidak ada masalah;
 2. Juma (sawah) Pursopo Simarhaliang, yang terletak di Huta Simbolon, Desa Sigaol, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara **sudah dibeli kembali** oleh MARHUALE SIMBOLON anak kandung ALU SIMBOLON. Sudah **milik sendiri** dan tidak ada masalah;
 3. Juma Tala yang terletak di Huta Simarhaliang, Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara **sudah dibeli kembali** oleh MARHUALE SIMBOLON anak kandung ALU SIMBOLON. Sudah **milik sendiri** dan tidak ada masalah;
- Bahwa masih ada 5 (lima) tempat lagi tanah ALU SIMBOLON yang sudah dijual belum dibeli kembali oleh anak-anaknya. Yang anehnya, kenapa tanah yang 5 (lima) tempat itu tidak dibeli kembali oleh Penggugat I ARDI SIMBOLON yang katanya memiliki banyak uang;
- Bahwa kemudian beberapa tempat tanah yang sudah dibeli kembali anak-anak kandung Alm. ALU SIMBOLON tidak pernah dipermasalahkan oleh Para penggugat namun kenapa tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat I RUSLAN SITORUS bersama suaminya diributin oleh Para Penggugat;
- Bahwa alangkah sesatnya dan sangat keliru pemikiran Para Penggugat yang menyatakan tanah yang sudah dijual ALU SIMBOLON masih tetap merupakan harta warisan;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa hak milik yang telah dijual berarti penjual telah melepaskan haknya dari benda yang dijualnya sehingga pembelilah yang menjadi pemilik benda yang dibelinya tersebut;

*Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).***

3. TANGGAPAN TERHADAP PETITUM

- Bahwa Petitum nomor 2 dengan Petitum nomor 6 saling bertentangan;
- Bahwa Petitum nomor 2 (dua) menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat padahal Petitum nomor 6 menyatakan tanah sengketa seluas 1074 meter dikurang 280 meter merupakan warisan yang belum dibagi diantara Para Ahli Waris;
- Bahwa sudah jelas Petitum nomor 2 (dua) sangat bertentangan dengan Petitum nomor 6 sebab Petitum nomor 2 (dua) menyatakan tanah terperkara a quo adalah milik Para Penggugat padahal Petitum nomor 6 (enam) mengatakan tanah terperkara a quo adalah merupakan warisan yang belum dibagi oleh Para Ahli Waris;

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian – uraian seperti yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini disampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (***Niet onvankelijk verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik No. 25/Desa Sigaoi Simbolon seluas 1074 M² (seribu tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Huta

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silangit, Desa Sigaol Kecamatan Palipi, Kabupaten

Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : jalan raya Simbolon

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Tigor Simbolon

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Wosly Simbolon / Jawakil

Simbolon Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Raya Simbolon ;

Adalah sah menurut hukum adalah milik Para Tergugat karena telah dibeli dengan uang sendiri.

3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Op. Attan Simbolon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 608/2014/SKAW/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Rotua Simbolon anak dari Alm Jalogin Simbolon tanggal 10 Maret 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kuasa Bintang Simbolon tanggal 20 Oktober 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ustan Marbun (A. Junika Marbun) tanggal 28 November 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Togianna boru Nainggolan istri Alm Marhualle Simbolon tanggal 29 November 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kwintansi tanggal 28 November 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Tanah tanggal 25 Oktober 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Marojono Simbolon tanggal 30 November 2022, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dengan stempel basah dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 25 atas nama pemegang hak Haposan Simbolon, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Anggiat Mangaraja Simbolon (A. Edu) tanggal 13 September 1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



3. Fotokopi Surat tanggal 10 November 1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STPL/II/2023/SPKT/POLRES SAMOSIR/POLDA SUMUT tanggal 11 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 September 2024, Kuasa Para Penggugat mengajukan surat tanggal 25 September 2024 perihal pencabutan perkara nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg dengan alasan antara Pihak Penggugat dan Para Tergugat telah tercapai perdamaian, dan atas hal tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan *a quo* dan membenarkan terkait dengan adanya perdamaian antara Para Pihak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan pencabutan gugatan dan mendengarkan tanggapan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat penetapan pencabutan perkara ini dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp952.500,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024**, oleh kami, Jona Agusmen, S.H. sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Dto.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Dto.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Heppi Sinaga, S.H.

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran PNBP	: Rp.
	30.000,00	
-	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp
	100.000,00	
-	Biaya Panggilan	: Rp
	742.500,00	
-	Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	:Rp
	50.000,00	
-	Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan	:Rp
	10.000,00	
-	Biaya Materai	: Rp.
	10.000,00	
-	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>
	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah	: Rp 952.500,00

(sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)